

## **BAB II**

### **HILAH BAI AL – INAH TENTANG PENGALIHAN HUTANG**

#### **A. Pengertian Hilah Bai Al – Inah**

yang dimaksud “ *hilah bai al – inah* adalah rekayasa hukum terhadap pokok ketentuan hukum yang lain, dengan perbuatan yang secara formal ada kebenarannya akan tetapi secara materil kosong belaka. Sekalipun cara ini masih diperselisihkan para ulama fikih.<sup>1</sup>

Tidak diperbolehkan mengambil bunga dari hutang piutang karena adanya larangan riba. Rekayasa hukum supaya mendapat bunga dari hutang piutang itu dilakukan dengan cara debitur menjual barangnya kepada kreditur dengan harga yang kurang dari semestinya atau debitur membeli barang dari kreditur dengan harga yang lebih dari sebenarnya atau dengan cara memberi hadiah kepada kreditur sejumlah uang yang seimbang dengan jumlah balas jasa tersebut.<sup>2</sup>

Larangan rekayasa hukum ini, selain berdasarkan atas dalil aqli seperti tersebut diatas, juga ada dasarnya di dalam syariah pertama, bahwa tujuan yang prinsip dari nash – nash atau

---

<sup>1</sup> Nailul authar, himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,( Surabaya: PT. bina ilmu,1993). hal 17 – 46.

<sup>2</sup> Sobhi mahmasani, filsafat hukum dalam Islam, penterjemah ahmad sudjono ( Bandung : PT Alma’rif ,1981), cetakan kedua,hal 179.

peraturan syariah, bukanlah hanya sekedar berlakunya atau diamalkannya peraturan nash- nash syariah, melainkan bermaksud untuk kemaslahatan hidup seseorang dan masyarakat. Karena itu maka sudah selayaknya penafsiran perbuatan itu seluruhnya harus didasarkan kepada jiwa syariah dan kepada hakekat perbuatan itu bukan hanya menurut lahirnya saja, dan oleh sebab itu maka setiap rekayasa hukum yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk menutupi perbuatan yang terlarang itu wajib dilarang. Kedua, dalam rekayasa hukum terhadap peraturan – peraturan hukum terdapat unsur bujukan dan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik oleh al – qur’an ataupun sunnah.<sup>3</sup>

Dalam al – qur’an berfirman sebagai berikut :

Sunnah Nabi s.a.w. ini diikuti oleh Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas dalam fatwannya yang melarang orang yang berpiutang untuk menerima hadiah dari yang berhutang sebelum pembayaran sebab maksud dari pada hadist ini untuk memperlambat pembayaran dan berarti pula membolehkan rekayasa hukum atau tipu daya hukum , pemberian hadiah atau riba. ulama – ulama kemudian , baik ulama- ulama fiqih atau ulama hadist seperti Imam Bukhari dan dll. Sama pendapatnya

---

<sup>3</sup> Sobhi mahmasani, filsafat hukum dalam Islam, penterjemah ahmad sudjono ( Bandung : PT Alma’rif, 1981), cetakan kedua, hal 451.

tentang hal ini, yakni menolak rekayasa hukum (*fiksi*) di dalam hukum dan mewajibkan meninggalkannya.<sup>4</sup>

## B. Dasar Hukum Bai Al – Inah

Jual beli dengan akad *'Ayyinah* ditemukan dalam hadist Rasul, dan cara muamalah ini dilarang karena hal itu termasuk riba sekalipun berbentuk jual beli. Karena orang yang membutuhkan uang membeli suatu barang dengan harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu. Kemudian barang itu ia jual kembali kepada orang tadi menjual padanya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil. Dengan demikian perbedaannya hanyalah keutungan berupa uang yang dapat ia peroleh dengan cepat.<sup>5</sup>

Dalam hadist ini Rasulullah saw. Bersabda :

[ وَ لَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُؤًا . ] بقرة: ٢٣١

Artinya : “*Dan janganlah kamu sekalian memperlakukan ayat Allah*”. ( al- baqarah ayat.: (231)

إِذَا أَقْرَضَا أَهْدُ إِلَيْهِ طَبْعًا فَلَا يَقْبَلُهُ أَوْ حَمَلَةً عَلَى ذَائِبَتِهِ فَلَا يَرْكَبُهَا  
إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya : “*Apabila salah seorang dari kamu sekalian menghutangkan kepada saudaranya. Kemudian diberinya hadiah*

---

<sup>4</sup> Sobhi mahmasani, filsafat hukum dalam Islam, penerjemah ahmad sudjono ( Bandung : PT Alma`rif ,1981), cetakan kedua, hal 183.

<sup>5</sup> Imam al- Ghazali, Benang tipis antara halal dan haram, penerjemah ahmad shiddiq (Surabaya: Putra Pelajar), cetakan pertama, hal 240.

*makanan janganlah ia menerima atau membawanya ke kendaraannya, janganlah ia mengendarainya kecuali apabila di antara dia dengan dia itu sudah berjalan demikian sebelumnya. (H.R. Ibnu Majah, Baihaqi dan Ibnu Mansur).*

عَنْ أَبِي سَحَابٍ أَسْبَيْعِي عَنْ أَمْرِ تَيْهَ أَنَّهَا دَخَلَتْ شَتَةَ فَدَخَلْتُ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ حُثَيْبٍ تَنَفَّدَ هَذَا الْبَعَثَ، قَالَ: وَكُنْتُ ابْتِغَاءَ الْبَعِيرِ بِقَلْوٍ حَيْنٍ وَثَلَاثِ قَلَاةٍ نِصَّ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحَلِّهَا حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعَثَ؛ فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ آدَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(رواه أبو داود والرازي وابن ماجه)

Artinya : Dan dari Abdullah bin Amr, ia berkata : *Aku pernah disuruh Rasulullah saw. Agar aku mengirim pasukan dengan berkendaraan onta milikku. Abdullah berkata, kemudian orang – orang aku bawa naik ke atasnya, sehingga onta itu terpakai semua dan beberapa orang tinggal. Abdullah berkata, lalu aku bertanya : Ya Rasulullah onta telah terpakai semua padahal masih ada orang – orang yang tertinggal kendaraan? Kemudian ia bersabda ke padaku : “Turunkanlah seekor onta dengan beberapa onta muda dari sedekah lalu antarkan ke tempatnya, sehingga selesai tugas ini”. Abdullah berkata, lalu aku membeli onta dengan dua ekor onta muda dan tiga ekor onta muda sedekah di tempatnya sehingga tugas ini selesai. Kemudian setelah tiba onta sedekah maka diserahkan oleh Rasulullah saw. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Daraquthni yang sama’na dengan itu).*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالِدِّ  
يَنَارٍ وَالِدِرْهَمٍ، وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكَوْا لِحْيَةَ سَبِيلِ  
اللَّهِ، أَذَلَّ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً، فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ. (رواه أحمد  
وأبوداود) وَلَقِظْهُ

Dari Ibnu Umar r.a, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: *“Apabila manusia kikir dengan dinar dan dirham, berjual beli dengan cara ‘inah mengikuti ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menurunkan bala’ kepada mereka, kemudian tidak ada yang dapat menghilangkannya, sampai mereka kembali kepada agama mereka”*. (HR Ahmad sedang Abu Daud lafalnya berbunyi demikian).<sup>6</sup>

Selanjutnya ditambahkan hadist lain yang Allah swt sabdakan :

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكَتُمْ أَلْحِيَّهَا  
دَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (رواه أحمد  
وأبوداود) وَلَقِظْهُ

Dari Ibnu Umar r.a , berkata : *“Apabila kamu berjual beli secara ‘inah dan memegang ekor – ekor sapi dan puas dengan tanaman serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai atas kamu orang – orang yang hina, sehingga*

---

<sup>6</sup>Nailul authar, himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,( Surabaya: PT. bina ilmu,1993). hal 147.

*kamu kembali kepada agamamu*". (HR Ahmad sedang Abu Daud lafalnya berbunyi demikian).<sup>7</sup>

"Al – Imam Al- ghazali menambahkan dalil dalam bukunya "benang tipis halal dan haram", bahwa:

Al Aliyah binti Aifa bin Syarahbil mengatakan : Aku dan ibunya Zaid bin Araqam dan istrinya ( *Zaid bin Arqam*) pernah masuk ke rumah Aisyah ra. Maka ibunya Zaid bin Arqam berkata : "Sesungguhnya aku telah menjual budak dari Zaid bin Arqam dengan harga 800 dirham dengan cara nasi'ah (*penangguhan pembayaran*), kemudian aku beli lagi dengan harga 600 dirham dengan pembayaran tunai". Aisyah kemudian berkata: "Alangkah buruknya caramu membeli. Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam, bahwa cara demikian membatalkan makna jihadnya bersama Rasulullah saw. Kecuali ia bertobat."<sup>8</sup>

### **C. Metode Take Over Pembayaran Dari Lembaga Konvensional Ke Syariah**

Hawalah adalah pemindahan piutang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain.<sup>9</sup>

Muhammad syaf'i Antonia menjelaskan bahwa istilah ini merupakan pemindahan beban, hutang dari munhil (*orang yang*

---

<sup>7</sup>Nailul authar, himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4, penterjemah A.Qadir Hassan, dkk.,( Surabaya: PT. bina ilmu,1993). hal 148.

<sup>8</sup>Imam al- Ghazali,Benang tipis antara halal dan haram,penterjemah ahmad shiddiq (Surabaya: Putra Pelajar),cetakan pertama, hal 241.

<sup>9</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini:kifayatu akhyar fiil halli ghayati iktishari,penterjemah Syarif Anwar dan Mishbah Musthafa ( Surabaya: CV: Bina Imam,cetakan,2007), cetakan ketujuh, hal.611.

*berhutang*) menjadi tanggungan muhalalaih atas orang yang berkewajiban membayar hutang. secara sederhana hal itu dapat di jelaskan bahwa A (*munhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), sedangkan B masih mempunyai piutang pada C (*muhalalaih*) begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A(*muhal*). selanjutnya B mengalihkan beban hutangnya itu kepada C(*muhalalaih*). maka dengan demikian, C yang harus membayar utang B (*muhil*) kepada A (*muhal*) , sedangkan hutang C (*muhalalaih*) sebelumnya kepada B (*muhil*) dianggap selesai.<sup>10</sup>

Aplikasinya hawalah ini dalam perbankan syariah ditetapkan pada bai – al- inah sebagai berikut :

- a) *Factoring* atau *Anjak piutang* , yakni para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b) *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c) *Bill discounting* secara prinsip, *Bil discounting* serupa dengan hawalah, hanya saja, dalam *Bil discounting*,

---

<sup>10</sup>Muhammad syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Depok: Gema Insani, cetakan, 2001), cetakan pertama, hal. 126.

nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak di dapati dalam kontrak hawalah.<sup>11</sup>

Dimulai dari poin ketiga inilah, mulai terlihat benang merahnya yang ingin penulis koreksi dan mempelajari sebagai fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini terdapat benang merahnya yang ingin koreksi dan pelajari sebagai fokus penelitian. Dapat lebih menjelaskan sisi manfaat dan mudharatnya dari take over pembayaran konvensional ke lembaga syariah.

Adapun dasar hukum dari syar’i tentang akad hawalah ini adalah “kesepakatan ulama membolehkan hawalah (*ijma*) . Dan sunnah Rasul dari hadist Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Rasul Allah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَتَبَعَ أَحَدَهُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ. (رواه الجماعة)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda : “*pembayaran orang yang mampu (membayar) itu adalah zhalim, dan mereka salah seorang diantara kamu menyerahkan (kewajiban pembayaran hutangnya) kepada orang kaya, maka terimalah* (H.R.Jamal).<sup>12</sup>

Praktisi hukum dan praktisi akuntansi dalam Bukunya “Kiat- kiat cerdas. Mudah dan Bijak memahami masalah “Akad

---

<sup>11</sup>Muhammad syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Depok: Gema Insani, cetakan, 2001), cetakan pertama, hal. 127.

<sup>12</sup> Nailul Authar, himpunan hadist – hadist hukum, jilid 4, penterjemah A. Qadir Hassan, dkk., (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993). hal 190.



syariah “ memberi ilustrasi penjelasan akad perpindahan yang berhubungan dengan utang piutang antara pihak satu dan pihak yang lain sebagai berikut.

seorang pengusaha muda, membutuhkan dana segar dalam waktu satu minggu sebesar Rp. 100.000.000,- (100 juta rupiah) ,sebenarnya (*pengusaha muda*) dia juga memiliki tagihan usaha pada PT. Angkasa, sebesar 100 juta akan tetapi jatuh tempo tagihan tersebut masih tiga bulan lagi, karena mendesak, si pengusaha muda menghubungi temannya yang pengusaha jahit untuk melakukan “pengularan tagihan Rp. 100 juta tersebut kepada pengusaha jahit dengan harga Rp. 95 juta dengan demikian pada waktu jatuh tempo tagihan tersebut tiga bulan kemudian, pengusaha penjahit yang berhak menagih kepada PT.Angkasa sebesar Rp. 100 juta dengan pengeluaran piutang usaha tersebut, maka pengusaha muda mendapatkan keuntungan berupa dana segar pada saat itu, sedangkan pengusaha jahit margin sebesar Rp. 500. 000 ribu rupiah setelah tiga bulan kemudian.

Untuk contoh khusus dikasus tersebut di atas , dalam praktik perbankan syariah, perkembangan konsep *hiwalah* diterjemahkan sebagai take over pembiayaan dan tidak menggunakan lagi istilah *hiwalah*, akan tetapi yang digunakan harus berupa akad tabbaru.

Akad tabbaru pada prinsipnya merupakan akad tolong – menolong artinya, harus murni bersifat sosial dan tidak boleh

mengambil keuntungan dari peristiwa akad dimaksud. Hal ini kurang cocok dalam praktik perbankan karena tentu saja bank mengharapkan adanya margin tertentu atas suatu peristiwa transaksi perbankan. Oleh karena itu, dibuat istilah perjanjian take over pembiayaan. Jadi dalam praktiknya antara bank syariah dan pengusaha muda dibuatkan akad *qardh* sejumlah Rp 1 miliar. Dana *qardh* sebesar Rp 1 miliar tersebut lalu digunakan oleh pengusaha muda untuk melunasi hutangnya pada bank konvensional. Kemudian antara bank syariah dan pengusaha muda dibuatkan suatu skema perjanjian tertentu sesuai kepentingan dari pengusaha muda sebagai nasabah baru dari bank syariah.<sup>13</sup>

Fatwa DSN Nomor 31/DSN – MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang atau take over ada empat alternatif sebagai berikut :

Alternatif I :

- 1) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)- nya : dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
- 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka I kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh- nya* kepada LKS.

---

<sup>13</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswirnano, Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, ( Bandung: Mizan Media Utama, cetakan, 2011), cetakan pertama, hal. 122.

- 3) LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor : 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang qardh dan fatwa DSN nomor : 04/DSNI MUI/IV/2000 tentang *murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II :

- 1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al- milk* antara LKS dan nasabah kepada LKK.
- 2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- 3) LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor ; 04/DSNI MUI/IV/2000 tentang *murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Alternatif III ;

- 1) Dalam pengurus unutup memperoleh kepemilikan penuh (*الملك التام*) atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan LKS, sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor

- 1) Dalam pengurusan unruk memperoleh kepemilikan penuh (المالك التام) atas aset, nasabah dapat melakukan ijarah dengan LKS, sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor ; 09/DSNI MUI/IV/2002.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al – qardh* sesuai fatwa 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Akad *ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka I tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari ) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka II.
- 4) Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksudkan angka I tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka II.

Alternatif IV :

- 1) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)- nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام) .
- 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka I kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh – nya* kepada LKS.

- 3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al –ijarah al muntahiyah bi al- tamlik*.
- 4) Fatwa DSN nomor ; 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al – qardh* dan fatwa DSN nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al – ijarah al – muntahiyah bi al- tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini. <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> pada tanggal 04 juli 2020 pukul 15:32 WIB